

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Delapan dekade telah berlalu sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam kurun waktu yang cukup lama ini, bangsa Indonesia telah membangun dan memajukan negaranya. Dari masa-masa awal kemerdekaan hingga sampai di era modern saat ini, negara kita Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang signifikan. Namun, perjalanan panjang ini tidaklah berjalan tanpa adanya tantangan. Indonesia menghadapi berbagai masalah dengan isu yang memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus dan serius. Salah satunya isu terkait dengan kepastian hukum waris di Indonesia.

Akta Wasiat merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan strategis dalam menjamin kepastian hukum di bidang kewarisan di Indonesia. Wasiat pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai pengaturan dan pembagian harta peninggalannya yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Keberadaan Akta Wasiat yang dibuat secara sah dan memiliki kekuatan mengikat berfungsi untuk meminimalkan potensi terjadinya sengketa waris serta menjamin terlaksananya kehendak pewaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Suatu peristiwa tertentu dapat memiliki konsekuensi hukum. Seorang Manusia, terlahir sebagai makhluk Tuhan, mengalami proses kelahiran dan kematian secara alamiah. Ketika seseorang meninggal, harta dan tanggung jawab yang dimilikinya akan secara otomatis beralih kepada ahli waris. Proses peralihan tersebut disebut dengan Warisan. Ahli waris dapat menerima warisan dengan berbagai metode, salah satunya melalui surat wasiat. Surat wasiat, atau biasa juga disebut dengan *testament*, yaitu merupakan dokumen

hukum yang mengungkapkan keinginan pewaris terkait pembagian harta mereka setelah meninggal.¹

Biasanya, wasiat diungkapkan secara tertulis melalui dokumen yang bisa berupa akta bawah tangan ataupun akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Surat wasiat sering kali terdiri dari dokumen yang ditandatangani oleh pewaris atau merupakan dokumen autentik yang disusun oleh seorang Notaris.

Profesi notaris terutama melibatkan penyediaan layanan pembuatan akta dalam bidang hukum. Akta yang dikatakan dapat berfungsi sebagai dokumen yang mengikat secara hukum yang menetapkan kepemilikan seseorang atas properti, serta hak dan kewajiban terkait.²

Tanggung jawab notaris adalah bertindak dengan memperhatikan kepentingan terbaik masyarakat saat menjalankan tugasnya. Notaris berkewajiban untuk memastikan keakuratan akta yang mereka buat dan oleh karena itu harus jujur, adil, dan transparan. Ini diperlukan untuk menjamin semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik. Seorang Notaris harus mematuhi kode etik jabatannya untuk menjaga profesionalisme dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.³

Surat wasiat biasanya dieksekusi di hadapan notaris, yang akan memverifikasi dan mengesahkan isinya. Hal ini memastikan bahwa surat wasiat tersebut menjadi bukti yang sah setelah pewaris meninggal dunia dan dapat segera ditegakkan.

Menurut Dr. Munadi Usman, M.A., wasiat merupakan salah satu pranata dalam hukum Islam yang mengatur mekanisme peralihan harta kekayaan dalam masyarakat. Keberadaan wasiat sejajar dengan bentuk-bentuk pemindahan hak milik lainnya, seperti hibah, wakaf, dan kewarisan. Dalam

¹ Debora Claudia Panjaitan, 2016, *Tesis: Pembatalan Akta Wasiat Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dilakukan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm 21.

² Anshori Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 25.

³ Niken Ariska Handayani, Aminah, 2023, *Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Di Dalam Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Volume 13 Nomor 1, hlm. 115.

pengertian yang lebih sederhana, wasiat dapat dipahami sebagai pernyataan kehendak atau amanat seseorang kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu, yang pelaksanaannya dapat dilakukan baik pada masa pemberi wasiat masih hidup maupun setelah ia wafat.⁴ Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 875, ditegaskan bahwa wasiat atau *testament* merupakan suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai hal-hal yang diinginkannya berlaku setelah ia meninggal dunia. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa selama masih hidup, pembuat wasiat memiliki hak untuk menarik kembali atau membatalkan pernyataan tersebut sesuai dengan kehendaknya.⁵ Profesi notaris dalam pembuatan Akta Wasiat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Notaris dapat membuat Akta Wasiat yang sah dan mengikat jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Notaris berkewajiban menjamin bahwa pembuatan Akta Wasiat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris juga berperan dalam menjaga, menyimpan, serta mengelola arsip Akta Wasiat sebagai bagian dari tanggung jawab administratif dan profesionalnya.

Dengan berbagai atribut serta tanggung jawab yang melekat pada jabatannya, seorang notaris harus menjalankan peran yang krusial dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kehadiran notaris bukan hanya sebagai bentuk profesi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan.⁶ Keberadaan notaris bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan bukti hukum tertulis yang memiliki sifat autentik terhadap suatu peristiwa, keadaan, atau tindakan hukum. Oleh sebab itu, seorang notaris harus memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa adanya kebutuhan

⁴ Munardi Usman, M.A., 2020, *Wasiat Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9.

⁵ KUH Perdata

⁶ Nurita Emma R.A, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 19.

masyarakat akan jasa notaris, maka eksistensi profesi ini akan kehilangan relevansinya dalam sistem hukum.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, peran notaris lebih menekankan pada aspek preventif, yaitu mencegah terjadinya permasalahan hukum dengan memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum yang jelas.⁸ Melalui penerbitan akta autentik, notaris berperan dalam memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban hukum seseorang. Akta autentik ini memiliki fungsi sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan jika suatu saat terjadi sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.⁹ Dengan demikian, kehadiran notaris tidak hanya membantu masyarakat dalam menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bertransaksi atau melakukan perbuatan hukum tertentu.

Sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang, notaris dibebani berbagai tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya. Salah satu kewajiban pokok tersebut adalah menyusun akta, termasuk Akta Wasiat, yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta. Dokumen asli tersebut wajib disimpan oleh notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Penyimpanan minuta akta dalam bentuk aslinya memiliki tujuan untuk menjaga keautentikan dokumen hukum yang dibuat. Dengan adanya minuta akta, jika di kemudian hari terjadi dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan terhadap *grosse*, salinan, atau kutipan akta, maka pencocokan dengan dokumen asli dapat segera dilakukan untuk memastikan keabsahannya.¹¹

⁷ Cut Era Fetiyei, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 58, 2012, hlm. 392.

⁸ Ibid

⁹ Yanti Taslim, 2021, *Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 96.

¹⁰ Lana Imtiyaz, Budi Santoso, dan Adya P. Prabandari, 2020, *Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris*, Jurnal Notarius, Volume 13, Nomor 1, 2020, hlm. 97 - 110

¹¹ Ibid

Kewajiban Notaris agar dapat menganalisis proses pembuatan Akta Wasiat agar dapat membuat Akta Wasiat yang sah dan mengikat, selain itu seorang Notaris juga dapat membantu mewujudkan kepastia hukum waris dan juga dapat mengetahui bagaimana Akta Wasiat tersebut dapat membantu mencegah sengketa warisan di Indonesia.

Akta Wasiat disimpan dalam bentuk Protokol notaris yang disimpan dalam kumpulan dokumen yang memiliki nilai autentik dan menjadi bagian dari tanggung jawab seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dokumen-dokumen ini mencakup *minuta* akta termasuk Akta Wasiat, catatan, serta arsip lain yang dihasilkan dalam proses pembuatan akta autentik dan pelayanan hukum oleh notaris. Keberadaan protokol notaris menjadi bukti hukum yang dapat digunakan dalam berbagai kepentingan hukum masyarakat, baik dalam warisan.¹²

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan Akta Wasiat. Kajian-kajian tersebut menyoroti beragam kasus dan aspek hukum yang relevan, sebagaimana akan diuraikan dalam penelitian-penelitian berikut ini:

1. Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)
2. Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 559/PDT.G/2018/PN. SBY)
3. Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti *Resume* Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)
4. Keabsahan Surat Hibah Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan

¹² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

5. Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Berdasarkan Akta Hibah Wasiat
6. Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979K/Pdt/2019)
7. Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
8. Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan *Legitime Portie*
9. Warisan Berdasarkan Pada Wasiat Yang Tidak Ditemukan Salinannya Dan Kaitannya Dengan Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Pewarisan
10. Pengaruh Ligetime Portie terhadap Keabsahan Akta Wasiat

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada menganalisis materi muatan Akta Wasiat yang sah dan mengikat di Indonesia, bagaimana Akta Wasiat dapat membantu mewujudkan kepastian hukum waris serta Akta Wasiat dapat membantu mencegah sengketa warisan di Indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kepastian Hukum Materi Muatan Akta Wasiat Dalam Hukum Waris Di Indonesia”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Akta Wasiat yang sah dan mengikat menurut hukum waris di Indonesia?
2. Bagaimana materi muatan Akta Wasiat yang memberikan kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan Akta Wasiat yang sah dan mengikat menurut hukum waris di Indonesia.
2. Mengetahui materi muatan Akta Wasiat yang memberikan kepastian hukum waris di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan teori hukum waris di Indonesia dengan memahami bagaimana materi muatan Akta Wasiat dibuat agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum waris. Selain itu penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang Akta Wasiat dan perannya dalam mewujudkan kepastian hukum waris di Indonesia, sekaligus mengidentifikasikan kekurangan hukum waris di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau dapat membantu mengembangkan konsep kepastian hukum waris di Indonesia dengan memahami bagaimana Akta Wasiat dapat membantu terwujudnya dan juga dapat memberi kontribusi pada pengembangan hukum waris di Indonesia dengan memahami bagaimana

Akta Wasiat yang dibuat tersebut dapat membantu sehingga kepastian hukum waris di Indonesia bisa diwujudkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Akta Wasiat dan hukum waris di Indonesia agar dapat mencegah sengketa warisan di Indonesia dengan dibuatnya kebijakan terkait Akta Wasiat tersebut.

2. Bagi Notaris dan Organisasi Profesi

Penelitian ini dapat membantu Notaris dalam memahami proses pembuatan Akta Wasiat yang sah dan mengikat di Indonesia agar dapat mencegah sengketa warisan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pembuatan Akta Wasiat di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu Masyarakat memahami proses pembuatan Akta Wasiat yang sah dan mengikat di Indonesia, sekaligus meningkat kesadaran Masyarakat tentang pentingnya membuat Akta Wasiat untuk mewujudkan kepastian Hukum Waris di Indonesia.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam bidang hukum Waris. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai efektivitas pembuatan Akta Wasiat yang memiliki kepastian Hukum Waris di Indonesia.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, mencakup definisi, aturan hukum, serta implementasi yang berkaitan dengan kewenangan

pembuatan Akta Wasiat oleh notaris dalam perspektif hukum positif dan praktik di lapangan. Kerangka konsep yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Akta Wasiat

Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa surat wasiat dapat dibuat dalam tiga bentuk, yaitu wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia. Akta wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai pengaturan harta bendanya, yang pembuatannya harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan wajib dipatuhi oleh setiap orang yang ingin berwasiat. Keberadaan akta wasiat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, khususnya dalam rangka mempermudah pembuktian mengenai ada atau tidaknya perbuatan hukum wasiat.¹³

1.5.2 Hukum Positif dalam Akta Wasiat pada Hukum Waris di Indonesia

Hukum positif adalah keseluruhan peraturan yang berlaku di suatu negara pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks pembuatan Akta Wasiat, hukum positif yang relevan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan)
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

¹³ Munardi Usman, M.A., 2020, *Wasiat Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 121.

- g) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

1.5.3 Pelaksanaan Akta Wasiat di Indonesia

Implementasi adalah proses penerapan suatu aturan dalam praktik nyata. Dalam penelitian ini, implementasi pembuatan Akta Wasiat oleh notaris mencakup bagaimana notaris di berbagai daerah menjalankan kewajibannya dalam pembuatan akta wasiat, yang selanjutnya menyimpan, memelihara, dan mendaftarkan akta tersebut kepada Pusat Daftar Wasiat (PDW), baik itu wasiat yang dibuat oleh Warga Negara Non-Muslim maupun Warga Negara Muslim.

1.5.4 Sengketa Warisan

Kasus sengketa warisan yang sering terjadi baik itu yang dialami Warga Negara Non-Muslim maupun Warga Negara Muslim merupakan perselisihan antar ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan, yang sering dipicu oleh kurangnya pemahaman hukum, keserakahan, atau manipulasi dalam pembagian warisan. Oleh karena itu dengan adanya kasus-kasus terdahulu tersebut penulis berusaha merangkum agar kejadian serupa dapat terhindar untuk terulang kembali. Dengan demikian Notaris memiliki andil pertama kali untuk mencegahnya hal serupa terjadi, oleh karena Notaris merupakan Pejabat Khusus yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Akta Wasiat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*hukum positif*),

sekaligus meneliti bagaimana implementasi aturan tersebut dalam praktik di lapangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada studi literatur hukum dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu permasalahan hukum.¹⁴ Namun, dalam penelitian ini, pendekatan normatif dikombinasikan dengan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran nyata mengenai sejauh mana regulasi tentang pembuatan Akta Wasiat telah diterapkan dan apakah terdapat kendala dalam implementasinya.

Penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang serta peraturan-peraturan turunan yang mengatur mengenai mekanisme pembuatan Akta Wasiat. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan para pemangku kepentingan, termasuk notaris, Majelis Pengawas Notaris (MPN), akademisi hukum, pejabat di Pengadilan Agama dan pejabat di Kementerian Hukum yang berkaitan dengan kebijakan notariat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis hukum secara teoritis, tetapi juga berupaya memahami permasalahan konkret yang dihadapi di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif-empiris sangat penting dalam menilai efektivitas suatu peraturan hukum, karena hukum tidak hanya sekadar tertulis dalam teks peraturan, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan implementasinya dalam kehidupan nyata.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggali sejauh mana peraturan mengenai materi muatan akta wasiat yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah ada tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan ini.

¹⁴ Mahmud Marzuki, Peter. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.56

¹⁵ Soekanto, Soerjono. (1985). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 64

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peralihan kewenangan pembuatan Akta Wasiat. Beberapa pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap berbagai regulasi yang mengatur peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris. Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan ini bertujuan untuk memahami aturan hukum yang berlaku dengan menelaah teks peraturan secara sistematis guna mengidentifikasi makna dan tujuan dari regulasi yang ada.¹⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata, KHI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait mekanisme pembuatan Akta Wasiat, serta berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap notaris.

b) Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah bagaimana implementasi peraturan tentang muatan materi akta wasiat diterapkan di lapangan dan bagaimana persepsi para notaris serta pemangku kepentingan lainnya terhadap kebijakan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum bertujuan untuk menilai efektivitas suatu regulasi dengan melihat dampaknya dalam masyarakat serta hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.¹⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan Akta Wasiat, termasuk kendala administratif, kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan,

¹⁶ Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 43

¹⁷ Soekanto, Soerjono. (1985). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 71

serta pandangan para notaris mengenai sistem pengawasan yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan beberapa pendekatan guna memperoleh informasi yang komprehensif terkait analisis pembuatan Akta Wasiat oleh notaris. Metode yang diterapkan meliputi kajian literatur untuk menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta pengamatan langsung di lapangan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh.

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran serta penelaahan berbagai bahan tertulis dan dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh dasar konseptual dan kerangka teori yang relevan sebagai pijakan analisis. Sejalan dengan itu, Zed menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan cara menghimpun data dengan membaca, memahami, dan mengkaji beragam sumber yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga peneliti dapat membangun landasan teoretis yang kokoh dalam mendukung pembahasannya.¹⁸ Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memahami teori hukum yang berlaku, menganalisis peraturan yang mengatur materi muatan Akta Wasiat, serta membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b) Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan dalam implementasi aturan terkait materi muatan dalam pembuatan Akta Wasiat oleh notaris. Teknik ini dilakukan dengan pendekatan

¹⁸ Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 21

semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan, tetapi tetap memberikan ruang bagi responden untuk memberikan jawaban yang lebih eksploratif dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan metode rekaman audio dan transkripsi, serta dianalisis secara tematik guna mengidentifikasi pola atau temuan yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan)
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.
- 7) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku hukum yang membahas tentang Akta Wasiat, notariat, hukum administrasi negara, dan hukum perdata.
- 2) Artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian mengenai pembuatan Akta Wasiat dalam sistem hukum notariat.
- 3) Pendapat para ahli hukum yang memberikan wawasan mengenai efektivitas regulasi notaris dalam pembuatan Akta Wasiat di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai referensi pendukung, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen hukum lainnya yang memberikan pemahaman tambahan terkait konsep dan terminologi dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui berbagai metode di atas, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data secara mendalam untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid dan komprehensif. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu proses analisis yang menitikberatkan pada pemaknaan dan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:¹⁹

- a. Reduksi Data – Pada tahap ini, data yang diperoleh dari studi kepustakaan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu agar lebih terstruktur.
- b. Penyajian Data – Setelah data direduksi, data kemudian disusun dalam bentuk narasi atau tabel agar lebih mudah dipahami.

¹⁹ Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hlm. 117

Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola yang muncul serta hubungan antara berbagai temuan penelitian.

- c. Penarikan Kesimpulan – Tahap terakhir adalah melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis dan menarik kesimpulan yang didasarkan pada temuan yang telah dikumpulkan. Kesimpulan yang dihasilkan harus mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan dan memberikan rekomendasi yang aplikatif.

1.7 Perbandingan Penelitian

Tabel 1. Perbandingan Penelitian

No.	Penulis	Judul	Fokus Kajian
1	Mohammad Hafid Arkan Fakultas Hukum Univrsitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, 2020	Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)	- Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta otentik? - Peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? - Akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (studi terhadap akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 tentang Wasiat)
2	Intan Nabila, Flora Dianti, 2021	Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 559/PDT.G/2018/PN. SBY)	- Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Bukan Milik Pihak Dalam Akta Sebagaimana Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PN. Sby - Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Akta Hibah Wasiat Nomor 122 Yang Dibuat Oleh Notaris Purna Bakti Berdasarkan Peraturan atau Undang-Undang Lain Yang Mengaturnya.
3	Farhan Ramadhan, Arsin Lukman Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021	Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti <i>Resume</i> Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)	- Pengaturan terhadap pembatalan akta wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018
4	Sri Novita Sarman, Firdja Baftim, Wilda Assa, 2022	Keabsahan Surat Hibah Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan	- Syarat-syarat pembuatan surat hibah wasiat menurut hukum perdata. - Keabsahan surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan kepala desa dalam penyelesaian sengketa warisan.
5	Riski Tirta Mutisari Situmorang, Ismail, Wira Franciska	Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Berdasarkan Akta Hibah Wasiat	- Analisis Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat Yang Tidak Dijalankan Berdasarkan Akta Hibah Wasiat Oleh Pelaksana

	Universitas Jayabaya Jakarta, 2023		Wasiat Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Penerima Hibah - Analisis Bentuk Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Berdasarkan Akta Hibah Wasiat
6	Putri Zakia Yurahman, Universitas Andalas, 2023	Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979K/Pdt/2019)	- Pertimbangan hakim terhadap akta hibah wasiat yang dilakukan oleh Sumita Chandra sebagai pemberi hibah kepada para turut tergugat sebagai penerima hibah wasiat ditinjau dari perspektif harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pd/2019) - Kedudukan hukum akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979/K/Pdi/2019)
7	Ni Luh Putu Manik Suryani, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna, Universitas Warmadewa, 2024	Akibat Hukum Akta Wasiat (<i>Testament Acte</i>) Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	- Keabsahan Akta Wasiat (<i>Testament Acte</i>) Apabila Notaris Tidak Mendaftarkan Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Akibat Hukum Akta Wasiat (<i>Testament Acte</i>) Apabila Notaris Tidak Mendaftarkan Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
8	Putri Shofwatul Laily, Universitas Indonesia, 2024	Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (<i>Testament Acte</i>) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan <i>Legitieme Portie</i>	- Status hukum terhadap Akta Wasiat (<i>Testament Acte</i>) yang tidak sesuai dengan ketentuan <i>Legitieme Portie</i> - Bentuk pertanggungjawaban Notaris yang lalai dalam membuat Akta Wasiat (<i>Testament Acte</i>) sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak salah satu ahli waris
9	Stefanie Hartanto Universitas Pelita Harapan, 2024	Warisan Berdasarkan Pada Wasiat Yang Tidak Ditemukan Salinannya Dan Kaitannya Dengan Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Pewarisan	- Kewajiban Adanya Notaris Pemegang Protokol - Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Salinan Akta Wasiat

10	Tsalsa Fitriyani Zulkarnain, Taufan Fajar Riyanto Universitas Diponogoro, 2025	Pengaruh terhadap Wasiat	Ligetime Keabsahan	Portie Akta	- Pengabaian <i>legitimate portie</i> karena ketidaktahuan pewaris - Manipulasi nilai harta warisan untuk mengurangi bagian wajib - Tekanan terhadap ahli waris untuk melepas haknya - <i>Legitimate portie</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap keabsahan akta
----	---	--------------------------------	-----------------------	----------------	---

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan alasan-alasan yang mendasari dilakukannya penelitian sebagai bagian dari latar belakang permasalahan. Di dalamnya juga dirumuskan pokok persoalan yang menjadi fokus kajian, tujuan yang hendak dicapai, serta kontribusi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan analisis, metode penelitian yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, serta sistematika penulisan yang disusun secara terstruktur guna mempermudah pembaca memahami keseluruhan isi tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang materi muatan dalam pembuatan Akta Wasiat oleh notaris di Indonesia. Selain itu, dibahas juga berbagai regulasi yang mengatur mengenai kewenangan notaris, serta tinjauan mengenai aspek-aspek hukum positif yang berlaku. Tinjauan ini akan memberikan landasan teori yang mendasari penelitian ini, termasuk perbandingan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan.

BAB III KEDUDUKAN AKTA WASIAT DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA

Bab ini akan membahas kedudukan akta wasiat secara rinci, serta membahas mengenai regulasi yang mengatur pembuatan Akta Wasiat oleh notaris di

Indonesia sebagai jawaban dari rumusan masalah pertama, yaitu "Bagaimana kepastian hukum materi muatan Akta Wasiat dalam hukum waris di Indonesia?" Pembahasan dalam bab ini akan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan Akta Wasiat oleh notaris. Regulasi yang menjadi rujukan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, turut dianalisis pula ketentuan lain yang relevan dalam mengatur kewenangan dan prosedur pembuatan Akta Wasiat oleh notaris.

Bab ini juga membahas aspek-aspek hukum positif yang menjadi landasan normatif dalam praktik pembuatan Akta Wasiat, termasuk tanggung jawab notaris dalam pengelolaan protokol, penyimpanan arsip, serta pemenuhan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya.

BAB IV BATASAN MUATAN AKTA WASIAT

Bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua, yaitu "Bagaimana materi muatan Akta Wasiat yang memberikan kepastian hukum?" Dalam bab ini, akan dibahas materi muatan agar dapat menghindari permasalahan-permasalahan akta wasiat yang sering dihadapi masyarakat dan dibuat oleh notaris dalam penerapan regulasi yang ada, seperti kendala administratif, hukum, dan teknis dalam pembuatan Akta Wasiat. Pembahasan akan mencakup batasan-batasan dalam pembuatan Akta Wasiat, pelaksanaan Akta Wasiat, pengelolaan arsip Akta Wasiat, permasalahan dalam pembuatan Akta Wasiat agar dapat mencegah sengketa warisan di Indonesia, serta permasalahan hukum yang muncul akibat kurangnya pemahaman atau penerapan regulasi yang ada. Analisis ini akan memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara regulasi yang ada dengan kenyataan di lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dan memberikan kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan

masalah. Bab ini juga menyajikan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan Akta Wasiat oleh notaris di Indonesia serta memberikan pandangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah, lembaga terkait, dan notaris untuk meningkatkan implementasi pembuatan Akta Wasiat yang dapat membantu mencegah sengketa warisan di Indonesia.